



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bidang Perekonomian, Ketahanan Pangan dan Pengembangan Usaha.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - f. UPT Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Badan yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas

membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pembangunan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala Badan memiliki fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pembangunan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pembangunan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pembangunan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pembangunan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan melaksanakan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. menyusun pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan dan memproses Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisis data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi umum;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum;
- e. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
- f. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, dan rapat dinas;
- g. mengelola administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan;
- h. menyusun, mengelola dan memelihara administrasi kepegawaian;
- i. melaksanakan dan mengendalikan tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penganalisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - c. penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah

- d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, serta kebijakan keuangan daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
- d. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian kegiatan terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- c. mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- f. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- g. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- h. menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- f. melakukan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan panjang bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
 - c. penginventarisasi permasalahan dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
 - d. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan dibidang bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- b. melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan panjang bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- c. menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan sosial budaya;

- d. menetapkan pedoman dan standar perencanaan pembangunan dibidang bidang pemerintahan dan sosial budaya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah, permukiman, dan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah, permukiman, dan lingkungan hidup;
- c. menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang prasarana wilayah, permukiman, dan lingkungan hidup;
- d. menetapkan pedoman dan standar perencanaan pembangunan dibidang prasarana wilayah, permukiman, dan lingkungan hidup; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bidang Perekonomian, Ketahanan Pangan dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang perekonomian, ketahanan pangan dan pengembangan usaha;
- b. melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan panjang bidang perekonomian, ketahanan pangan dan pengembangan usaha;
- c. menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian, ketahanan pangan dan pengembangan usaha;

- d. menetapkan pedoman dan standar perencanaan pembangunan dibidang perekonomian, ketahanan pangan dan pengembangan usaha; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan kebijakan daerah dibidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan inovasi daerah.
 - c. pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional, pembinaan, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan inovasi daerah
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, pembangunan, inovasi dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah.
 - e. pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi daerah.
 - f. publikasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah melalui jurnal publikasi, riset informasi maupun laporan hasil penelitian dan teknologi.
 - g. pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kelitbangan pusat, propinsi, pemda kabupaten/kota, lembaga perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan sosial budaya;
- d. melaksanakan sinergitas, koordinasi dan kerjasama pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya dengan SKPD terkait, lembaga penelitian vertikal, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan publikasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- f. mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. melaksanakan sinergitas, koordinasi dan kerjasama program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dengan SKPD terkait, lembaga penelitian vertikal, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;

- e. menyiapkan bahan publikasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.
- f. mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidangekonomi dan pembangunan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan perumusan program kerja dibidang Inovasi dan pendayagunaan IPTEK untuk meningkatkan daya saing daerah;
- b. mengkoordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan bidang Inovasi, dan Pendayagunaan IPTEK;
- c. mengkoordinasi dan fasilitasi kerjasama antar lembaga kelitbangandengan SKPD terkait, lembaga penelitian vertikal, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa);
- d. mempublikasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk dikembangkan pemanfaatannya dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah.
- e. mengkoordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Inovasi dan Pendayagunaan IPTEK; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 20

- (1) UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang perencanaan, penelitian dan pembangunan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Badan beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN
Pasal 23

- (1) Pejabat pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Badan wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 60


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 59 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001

ABDULLAH ABU BAKAR